

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DAN PENCURIAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DI
LAKUKAN ANAK PERSEPEKTIF PSIKOLOGI
KRIMINAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Rap)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



DI SUSUN OLEH :

**TITA SANDIKA SIREGAR
2202103066**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHAN BATU
RANTAUPRAPAT**

2025

LEMBARAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DAN
PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
YANG DI LAKUKAN ANAK PERSEPEKTIF
PSIKOLOGI KRIMINAL (Nomor Putusan : 13/Pid.Sus-
Anak/ 2024/ PN.Rantauprapat)

NAMA : TITA SANDIKA SIREGAR

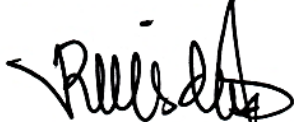
NPM : 2202103066

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING I



RISDALINA, S.H., M.H

NUPTK: 6938742643230112

PEMBIMBING II



INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H

NUPTK: 6857765666131082

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H

NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DAN
PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
YANG DILAKUKAN ANAK PERSPEKTIF PSIKOLOGI
KRIMINAL (Study Putusan Nomor : 13/ Pid. Sus-
Anak/2024/PN.RAP)

NAMA : TITA SANDIKA SIREGAR

NPM : 2202103066

PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

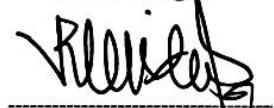
Pada Tanggal 01 Agustus 2025

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H

NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumalasari M, S.H., M.H

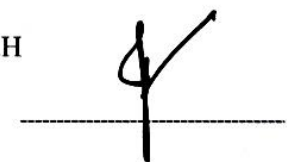
NUPTK : 6857765666131082



Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H

NUPTK : 6148767668130363



Rantauprapat, 01 Agustus 2025

Dekan
Fakultas Hukum



Risdalina, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Indra Kumala Sari, M.S.H., M.H
NUPTK: 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tita Sandika Siregar

Npm : 2202103066

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “**Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Anak Persepektif Psikologi Kriminal (Nomor Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/ 2024/ PN.Rantauprapat)**” adalah benar hasil karya saya sendiri, Karya Ilmiah ini sepenuhnya milik saya, semua informasi yang berasal dari penulis lain, kepada mereka telah diberikan penghargaan dengan mengutip sumber tersebut.

Oleh karena itu semua dalam Skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis, dan saya akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan Skripsi saya ini

Rantau Prapat, 01 Agustus 2025

Penulis



Tita Sandika Siregar

Npm 2202103066

ABSTRAK

Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Anak Persepektif Psikologi Kriminal (Nomor Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/ 2024/ PN.Rantauprapat)

Tita Sandika Siregar, NPM 2202103066

Kejahatan pelecehan seksual saat ini menjadi sorotan dalam masyarakat dimana perbuatan itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh hasrat seksual untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kesenangan dan kepuasan, perbuatan ini dapat dilakukan anak-anak maupun orang dewasa, dari sudut Psikologi Kriminal yaitu di gunakan mempelajari sebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan adanya sifat menyimpang atau kelainan tingkah laku atau kejiwaan pelaku, dalam objek penelitian ini dimana pelakunya seorang anak dan korbannya adalah orang dewasa.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yang mengkaji suatu fenomena sosial kemudian dikaitkan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan sebagaimana putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/ 2024/ PN.Rantauprapat.

Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Anak yaitu pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang kekerasan Seksual, pasal 363 KUHPidana Jo pasal 285 KUHPidana, Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sisitim Peradilan Pidana Anak, Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan pidana terhadap anak melakukan tindak pelecehan seksual dan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sesuai dengan Hukum Acara Pidana, sedangkan penjatuhan sanksi telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dilihat dari segala aspek baik hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan, *Visum et Revertum*, barang bukti, maupun laporan dari Balai Penelitian Masyarakat (BAPAS), termasuk juga perkembangan yang ada dalam masyarakat. Oleh Penuntut Umum terbukti melanggar pasal 6 huruf b UndangUndang Nomor 12 tahun 2022 dan pasal 363 KUHPidana menuntut hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara dan majelis Hakim menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kls I Medan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dan Pencurian Pemberatan , Anak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini berjudul : **“Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Rap)”** Penulisan Skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan Skripsi pada Program Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Bidang Hukum Pidana.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulsi hadapi selama menyusun, namun dengat berkat doa serta dukungan dari bimbingan dan orangtua dan segala hambatan dapat di selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk dalam mempersiapkan laporan Proposal ini. Demikian saya selaku penulis tugas ini, mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, M.H, selaku Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Assoc. Prof Ade Parlaungan Nasution, SE, M.SI, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu Rantauprapat.
3. Ibu Risdalina Siregar, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera utara, serta selaku dosen pembimbing I skripsi yang selama ini telah meluangkan

waktunya untuk memberikan bimbingan dan memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis beruntung dapat dibimbing oleh dosen yang luar biasa.

4. Bapak Indra Kumala Sari Munthe, S.H, M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, sekaligus dosen pembimbing II skripsi yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga selesainya proposal ini. penulis beruntung dapat di bimbing oleh dosen luar biasa.
5. Para Bapak/Ibu Dosen/pengajar di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
6. Orang tua tercinta Drs Zainuddin Siregar dan Marwiyah untuk semua kasih sayang, dukungan semangat, dan segala perhatian yang tak pernah putus yang kalian berikan. Terima kasih banyak atas doa yang telah ayah dan ibu lantunkan disetiap sujud, untuk setiap tetes keringat usaha dan kesabaran yang tiada batas.
7. Para Staf Fakultas Hukum Nurul huda, Jungsi, Rozak yang selalu membantu didalam kesulitan
8. Kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat serta jajarannya yang memberikan izin dan membantu dalam kegiatan penelitian serta informasi yang dibutuhkan penulis.
9. Saudara-saudara saya Riski Vanesia Siregar, Riska Adumayanti Siregar, Erika Agustia Amanda Siregar yang selalu memberikan

dukungan, masukan, semangat serta doanya selama mengerjakan skripsi ini.

10. Kakak ipar dan Sepupu Tri Shinta Elviana, Aminah yang telah memberikan semangat serta motifasi kepada penulis.
11. Keponaan habib hamzah dan muhammad abqory siregar yang telah memberikan semangat kepada penulis
12. Serta untuk semua teman-teman terdekat saya Yatiti Ndruru, Rabiatul Adawiyah Ritongah, Herlina Nasution, Roy Family Siregar, Doni Kushendi, Rahman Habibi Panjaitan, Reza Musa Panjaitan yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
13. Teruntuk teman-teman dan seperjuangan kelas Reguler Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Tak lupa Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moral maupun materil. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Dalam rangka penyempurnaan Skripsi ini penulis mengharapkan masukan dan kritik yang dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut.

Rantauprapat, Oktober 2024

Penulis



TITA SANDIKA SIREGAR
NPM : 2202103066

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Hakim.....	11
2.2.2 Putusan Hakim.....	13
2.2.2 Jenis-jenis Putusan Hakim.....	15
2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak	18
2.3 Pengertian Tindak Pidana	20
2.3.1 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
2.3.2 Faktor Terjadinya Tindak Pidana.....	23
2.4 Pengertian Pelecehan Seksual	23
2.4.1 Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual	25
2.4.2 Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual	
2.4.3 Pelecehan Seksual Berdasarkan Perlakuan Yang Diterima Korban	28
2.4.4 Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual	29
2.5 Pengertian Pencurian.....	30
2.5.1. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan	31
2.5.2 Unsur-unsur Dalam Keadaan Yang Memberatkan.....	35
2.6 Pengertian Anak	35
2.6.1 Anak Secara Yuridis	36
2.6.2 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	37
2.6.3 Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual.....	38
2.7 Pengertian Psikologi Kriminal	39
2.7.1 Kriminal	39

2.7.2 Psikologi Kriminal	40
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	41
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	41
3.2.2 Waktu penelitian	41
3.3 Bahan Dan Alat Penelitian.....	42
3.4 Cara Kerja	42
3.5 Analisi Data.....	43
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
4.1 Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual	47
4.1.1 Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Anak	56
4.1.2 Tindak Pidana Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Perspektif Kriminologi	58
4.2. Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan Perkara Tindka Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Anak berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/Pn- Rap.....	60
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78